



**KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

Ahmad Arif Hidayat*, Nyoman Serikat PJ, Sukinta.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ahmad_arifhidayat@yahoo.com

Abstrak

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Salah satu wewenang Jaksa Agung dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Pasal 35 (c) yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengertian kepentingan umum yang menjadi alasan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dan bagaimana penerapan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasilnya bahwa penyampingan perkara oleh Jaksa Agung terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dan memberikan batasan kepentingan dalam dua hal, pertama kepentingan bangsa dan negara, kedua terhadap kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas tidak sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Sedangkan dalam memutuskan apakah suatu perkara perlu dikesampingkan atau tidak, Jaksa Agung berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang.

Kata kunci: kepentingan umum, asas oportunitas

Abstract

A government institution which has a important role in law enforcement in Indonesia is attorney of Indonesia. To di its function is led by a attorney general, who takes control duties and authorities of attorney. One of his roles at UU No. 16 Tahun 2004 about Indonesian Attorney on artile 35, which states attorney general has duties and authorities to role out case for public interest. Public interest describes as interest of nation or communities. To role out case describes as implementation principle of opportunities which can be done by attorney general after he noticed suggestions or argumentations from other nation intitutions which has connection with that case. Problem of this research is about whether definition of public interest is as reason to role out case and how attorney general apply it in judicial's system. This research is based on juridicial which describes with secondary's data. As the result is, we can find out that attorney general has an authority to role out case and it state at UU No. 16 Tahun 2004 article 35 (c), public interest is nations interest or communities interest and to give interests limit in two, nations and communities interest. To apply principle of opportunities, attorney general doesn't do itself but through down to top mechnisme and then top to down mechanisme. The attorney general will consult with other functionaries to decide, whether a case need to role out or not.

Keyword: public interest, principle of opportunity

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas meliputi: pelaksanaan hukum, penerapan hukum dan penindakan hukum, baik melalui peradilan, arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU

No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya pasal 35 (c) yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2006 ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang sama. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Perihal kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ditemukan didalam UU Kejaksaan. Undang-

¹ Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Menyoal Moral Penegak Hukum, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 17 Februari 2006)

undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keberlakuannya telah berubah sebanyak tiga kali. Pertama Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Pasal 8: “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Kemudian, undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di bidang penuntutan. Dalam UU ini klausul menyampingkan perkara demi kepentingan umum terdapat dalam Pasal 32 huruf (c) UU No. 5 tahun 1991. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengaturnya didalam Pasal 35 huruf (c).

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas (*het legaliteits en het opportuniteits beginsel*) menurut asas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.²

Penyampingan perkara didasarkan pada asas oportunitas. Asas oportunitas ialah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan

demi kepentingan umum³ atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.⁴ Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walapun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Menurut Soebekti diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang-undang.⁵

Kejaksaan sebagai penuntut umum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk menindak dan menuntut perbuatan pidana. Indonesia menganut pemerintahan presidensial. Oleh sebab itu kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Karena Presiden yang pada dasarnya menentukan kebijaksanaan Pemerintah dan bukan oleh DPR.⁶ Kedudukan kejaksaan yang dalam ketatanegaraan secara hierarki ada di bawah Presiden

³ Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Sinar Grafika:2005) hal. 436

⁴ Karim Nasution, *Dengan Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 36.

⁵ Soebekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: 1980) hal. 40.

⁶ Karim Nasution, *Op.Cit*, hal.30.

² *Ibid*, hal. 16.

memunculkan suatu pertanyaan apakah kejaksanaan bebas murni dari campur tangan presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Tugas Jaksa Agung sebagai penegak hukum (tertinggi) dan bukan penegak “*onrecht*”, perintah-perintah dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk dilaksanakan, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Perintah-perintah yang bertentangan dengan hukum tidak boleh dilaksanakan oleh jaksa karena ia adalah penegak hukum bukan penegak “*onrecht*”.⁷

Demikian misalnya perintah menyampingkan perkara, yang semestinya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan umum, tidak dapat dilaksanakan apabila ternyata perintah penyampingan perkara tersebut berdasarkan atas kepentingan perorangan atau golongan.⁸ Selanjutnya menurut Omar Senoadji adalah jelas bahwa kedudukan Kejaksaan Agung adalah tidak sepenuhnya *independent* atau *free* dari Pemerintah. Berbeda dengan pengadilan yang dengan *judicial power*-nya adalah bebas dari eksekutif.⁹ Kebebasan yang ada pada Jaksa Agung didasarkan atas penilaian olehnya, apakah instruksi itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Ia akan melanggar tugasnya sebagai penegak hukum apabila ia melaksanakan instruksi atau perintah yang bertentangan dengan hukum.¹⁰ Sedangkan perintah-perintah yang sesuai dengan hukum harus dilaksanakan olehnya. Akan tetapi

perlu adanya batasan campur tangan dari pemerintah. Hal ini penting ketika seorang Jaksa Agung akan menggunakan kewenangannya untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum dan menerapkannya kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diam dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam penyampingan perkara?
2. Bagaimanakah penerapan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif – analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.¹²

¹¹ Karim nasution, *Dengar Pendapat komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 18.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hal.20.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyampingan Perkara

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntut untuk kepentingan umum dan dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam pendeponeran perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah

didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat”

Sudikno Mertokusumo menulis pengertian tentang kepentingan umum dalam suatu tulisannya.¹³ Beliau menjelaskan: bicara tentang pelanggaran kepentingan umum pada hakekatnya tidak dapat lepas dari membicarakan tentang kepentingan umum. Kalau kita ingin mengetahui apa pelanggaran kepentingan umum itu maka kiranya perlu diketahui terlebih dahulu apa kepentingan umum itu. Apakah kepentingan umum itu? Mengenai istilah ini tidak ada definisi yang jelas dan memuaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Sudah sejak jaman Hindia Belanda telah dikenal pengertian kepentingan umum dengan istilah “*algemeen belang*” (a.l. pas. 37 KUHD), “*opendaaar belang*” (a.l. dalam S 1906 no.348), “*ten algemeene nutte*” (a.l. pas.570 KUHPerd) atau “*publiek belang*” (a.l. dalam S 1920 no.574)

Di jaman kemerdekaan kepentingan umum telah banyak diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain. Dalam Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, ditentukan dalam Pasal 1 bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut:¹⁴

a. Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau

¹³

<http://sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>.

¹⁴ *Ibid.*

b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau

c. Kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau

d. Kepentingan pembangunan.

Menurut Sudikno, dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu ada yang bersifat kepentingan umum dan yang tidak. Kemudian kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum itu dirinci lebih lanjut menjadi 13 bidang antara lain pertahanan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, kesehatan, makam/kuburan, usaha-usaha ekonomi yang bersifat bagi kesejahteraan umum. Rupa-rupanya pembentuk undang-undang ingin membuat rumusan yang rinci mendetail tentang kepentingan umum.¹⁵

Di dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3) ditentukan, bahwa usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat:¹⁶

1. Semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;

2. Semata-mata bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan

3. Tidak mempunyai tujuan mencari laba.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa kepentingan

umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷ Dalam penjelasan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain, demikianlah bunyi Pasal 4 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.¹⁸

Itulah beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum mengandung pengertian yang luas, karena luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan bisa saja dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum. Menurut Sudikno, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapakan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah.¹⁹

Sudikno lebih lanjut mengatakan, mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum dan memperhatikan serta melindungi kepentingan umum, sedangkan di dalam masyarakat banyak terdapat kepentingan-kepentingan. Maka dari sekian banyak kepentingan-kepentingan harus dipilih dan dipastikan ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lainnya.²⁰

Bagaimanakah caranya untuk menentukan suatu kepentingan lebih dari yang lain? Berbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu

tindakan Pemerintah dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat.²¹

Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.²² Dalam hal ini tidak berarti bahwa ada hierarki yang tetap antara kepentingan yang termasuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Mengingat akan perkembangan masyarakat atau hukum maka apa yang pada suatu saat merupakan kepentingan umum pada saat lain bukan merupakan kepentingan umum. Seperti makam merupakan bidang kepentingan umum (Inpres no. 9 tahun 1973) pada suatu nanti dapat digusur untuk kepentingan umum yang lain.²³

Secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan resultante hasil menimbang-menimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum. Secara praktik dan konkret akhirnya diserahkan kepada hakim untuk menimbang-nimbang kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan yang lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain. Memang tidak mudah, akan tetapi sebaliknya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

tidak seyogyanya untuk memberi batasan atau definisi yang konkret mutlak dan ketat mengenai kepentingan umum, karena kepentingan manusia itu berkembang dan demikian pula kepentingan umum, namun perlu kiranya ada satu rumusan umum sebagai pedoman tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan terutama oleh hakim dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tiap-tiap kasus harus dilihat secara kasuistis. Sudahkah tepat kalau yang akhirnya menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan rumusan yang umum tadi.²⁴

B. Kepentingan Umum sebagai Dasar Penyampingan Perkara

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya.

Jelas bahwa kebijakan penuntut untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam pendeponeran perkara itu, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.” Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan “baik di Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas oportunitas dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oppotuum”, tidak guna kepentingan masyarakat”.²⁵ Oleh karenanya Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah melihat dampaknya apakah dengan dilakukannya penuntutan tersebut berdampak luas bagi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal.20.

kepentingan masyarakat atau tidak. Bahwa deponering tersebut haruslah memberikan kemanfaatan dan harus mempertimbangkan dengan baik sehubungan bahwa hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan.²⁶ Oleh sebab itu Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara.

Namun konsep kepentingan umum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep tersebut terbilang sempit, tidak sama Belanda dan Jepang untuk menerapkan asas oportunitas ialah menyangkut perkara kecil (*trivila cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Di Jerman, penyampingan perkara dilanjutkan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas legalitas, izin itu pada umumnya diberikan.²⁷ Oleh karena itu konsep kepentingan umum yang dimaksud tersebut merupakan konsep yang tidak memiliki batasan atau bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung untuk memberi penafsiran terhadap kepentingan umum tersebut. Bahwa menjadi sepenuhnya wewenang dari Jaksa Agung karena menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung hanya meminta saran atau pendapat, artinya hanya meminta masukan dari badan kekuasaan negara namun pada

akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung.

Seperti yang telah dijelaskan deponering tersebut merupakan wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, wewenang berarti hak dan kewajiban.²⁸ Kemudian wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab,²⁹ dalam hal ini Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum maka harus disertai dengan tanggung jawab.

C. Penerapan Penyampingan Perkara oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana

Di Indonesia, satu-satunya yang berhak menerapkan Pasal 32 (c), yaitu mendeponir perkara demi kepentingan umum, hanyalah Jaksa Agung. Berbeda dengan di negara Belanda, dimana menjadi kewenangan setiap jaksa dan praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*).³⁰ Maksud dan tujuan Undang-Undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan pasal 32 (c) UU No. 5 Tahun 1991. Sebagaimana dikhawatirkan oleh Wirjono Projodikoro ada kemungkinan dengan sebagai kedok, seorang jaksa menyampingkan perkara dikarenakan terdakwa adalah sahabat karibnya atau memberi

²⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.*

²⁹ Marshall E. Dimock, Gladys Ogden Dimock, Douglas M. Fox, *Op.Cit.*

³⁰ R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm, 16.

²⁶ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* Hal 90.

²⁷ Darmono, *Op.Cit.* Hal 61.

suap.³¹ Maka satu-satunya pejabat negara di negara Indonesia yang berwenang melaksanakan pasal 32 (c) adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap penuntut umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin Jaksa Agung salah dalam penerapannya. Akan tetapi setidaknya-tidaknya hal ini lebih hati-hati, sebab dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam penyampingan perkara yang menyangkut kepentingan umum Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut-pautnya dalam perkara tersebut, antara lain: Kepala Kepolisian Negara, bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden.³² Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada orang yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang bersangkutan.³³ Untuk mengetahui proses dan mekanisme penerapan asas oportunitas ini, bisa dilihat buku penjelasan KUHAP sebagai berikut: Jikalau polisi sudah mulai dengan penyidikan, yaitu memeriksa perkara dengan menangkap dan menahan tersangka,

ia tidak bisa menghentikan penyidikan itu dengan diam-diam begitu saja. Ia harus meneruskan perkara tersebut kepada jaksa. Demikian pula Jaksa, kalau ia sudah sekali menerima itu untuk dituntut, tidak diperkenankan dengan diam-diam menghentikan pemeriksaan penuntutan itu, ia harus meneruskan perkara itu, kalau perkaranya perlu diadili, dikirimkan ke pengadilan negeri yang berwenang, kalau perlu dikesampingkan harus diusulkan ke Jaksa Agung.³⁴ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyampingkan perkara, Jaksa Agung tidak memutuskannya melalui campur tangan langsung di lapangan, melainkan mengetahui perkara tersebut berdasar pemberitahuan jaksa penuntut umum di lapangan. Melalui pemberitahuan itulah Jaksa Agung memutuskan untuk mendeponir perkara tersebut atau tidak, dengan jalan memrintahkannya kepada jaksa yang menangani perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) dilingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarki, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa di dalam melakukan

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, cet.ke-11, 1983, hlm.28.

³² Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm,155.

³³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, cet.ke-1,1987, hlm, 44.

³⁴ M. Karyadi dan R. Soesila, *KUHAP dengan Penjelasan dan komentar*, (Bogor: Politiea, 1986), hlm, 72.

pekerjaannya.³⁵ Jadi, meskipun dikatakan bahwa Jaksa Agung lah yang berwenang menyampingkan perkara, namun dalam prakteknya Jaksa Agung tidak melakukannya sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Di dalam memutuskan apakah perkara perlu dideponir atau tidakpun, Jaksa Agung tidak melakukannya sendiri, melainkan berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang. Keterangan diatas menunjukkan betapa penerapan asas oportunitas secara teoritis, dilakukan dengan ekstra hati-hati.

D. Konsekuensi Hukum yang Ditimbulkan Atas Dikeluarkannya Keputusan Penyampingan Perkara oleh Jaksa Agung.

Kewenangan penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung didasarkan pada asas oportunitas yang melekat pada jabatan dan fungsinya. Asas oportunitas sebagaimana dimaksud adalah yang termanifestasikan dalam ketentuan Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pada penjelasan Pasal 77 KUHAP diatas. Dalam pada itu dalam hal penuntutan pidana pun juga dikenal asas oportunitas (dalam pengertian yang lebih luas) sebagaimana dikatakan A.Z. Abidin Faarid bahwa asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah

mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan, sedangkan Jaksa Agung dengan asas oportunitas yang dimiliki dapat mendeponering suatu perkara demi kepentingan umum. Apabila dicermati kedua kewenangan tersebut sama-sama merupakan tindakan yang sifatnya menghentikan perkara, akan tetapi keduanya mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda. Penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan bilamana:

1. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai bukti yang cukup
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum atau set aside.

Sedangkan penyampingan perkara dilakukan bilamana ada kepentingan umum yang mendesak agar perkara dihentikan atau dikesampingkan, atau dengan kata lain penyampingan perkara dapat dilakukan karena alasan kepentingan umum. Pada penyampingan perkara atau deponering, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut penjelasan Pasal 32 huruf (c) UU No.

³⁵ Martimi Projo Hamidjoji, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet ke-2, 1984, hlm,8.

16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” selanjutnya dikatakan “mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana, perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas oportunitas “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.

Terhadap dikeluarkannya keputusan penghentian penuntutan, masih dapat dilakukan penuntutan kembali karena penghentian penuntutan tidak serta merta menghapus unsur tindak pidananya. Penuntutan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan didasarkan pada alasan, yaitu:

1. Jika ternyata dikemudian hari ditemukan alasan baru.

2. Penuntutan kembali harus dilakukan apabila keputusan praperadilan menetapkan penghentian penuntutan yang dilakukan tidak sah menurut hukum. Permintaan keberatan terhadap ketetapan penghentian penuntutan yang diputuskan melalui praperadilan, dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Jika demikian penghentian penuntutan tidaklah bersifat permanen, karena sewaktu-waktu penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum atau sewaktu-waktu penghentian penuntutan dapat dicabut. Namun demikian kapankah hal itu dapat dilakukan dalam hal telah didaptkannya bukti baru. Tidak ada kepastian batasan waktu sampai kapan penuntutan kembali dapat dilakukan. Sehingga jika demikian kapan saja ditemukan bukti baru, penuntutan kembali dapat dilakukan. Yahya Harahap memberikan pendapat yang tidak sepakat dengan ini, menurutnya demi tegaknya kepastian hukum seharusnya pembuat undang-undang menegaskan batas waktu penuntutan kembali atas suatu perkara yang pernah dihentikan penuntutannya. Oleh karena undang-undang tidak memberikan batas waktu, maka lebih lanjut menurutnya penuntutan kembali harus dikaitkan dengan Pasal 78 KUHAP yang mengatur tentang hapusnya hak menuntut suatu perkara karena alasan kadaluwarsa. Jadi apabila terhadap suatu perkara yang telah dihentikan penuntutannya, beberapa tahun kemudian ditemukan hal-hal baru, akan tetapi saat ditemukannya hal baru yang memungkinkan penuntutan kembali

perkara tersebut ternyata tuntutan terhadap tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluwarsa, maka dalam hal seperti ini tidak lagi dapat dilakukan penuntutan kembali. Selanjutnya sehubungan dengan penyampingan perkara pidananya yang merupakan wewenang Jaksa Agung, bagaimanakah konsekuensi hukumnya, masihkah dapat dilakukan pemeriksaan atau penuntutan kembali seperti halnya penghentian penuntutan. Hal ini dapat di cermati dari prinsip dasar dan alasan penyampingan perkara untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum dikenal sebagai wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas (*opportunitateits beginsel*) yakni salah sebuah asas yang semata-mata terdapat dalam hukum acara pidana dan tidak terdapat dalam hukum panitensier. Hal itu perlu dikemukakan sehubungan dengan kenyataan bahwa tugas “melaksanakan penetapan hakim” sebagai salah satu wewenang dari jaksa menurut hukum panitensier itu, oleh undang-undang hukum acara pidana kita telah disebutkan secara bersama-sama dengan sejumlah wewenang jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, yang pada hakikatnya merupakan tugas jaksa menurut hukum acara pidana di dalam Pasal 14 KUHAP, yang apabila tidak dijelaskan secara jelas, akan dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah setelah jaksa dengan seijin Jaksa Agung masih dapat menggunakan haknya untuk mengesampingkan perkara dengan alasan “demi kepentingan umum.”

Dari kata “mengesampingkan perkara” itu sendiri sebenarnya adalah sudah jelas, bahwa tindakan “mengesampingkan perkara” itu berarti tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan untuk diadili, adalah keliru dan bertentangan dengan hukum apabila hak untuk mengesampingkan perkara itu masih dipergunakan Jaksa Agung atau oleh jaksa setelah pengadilan memberikan putusannya mengenai perkara yang dilimpahkannya ke pengadilan dan telah diperiksa serta diadili oleh pengadilan.

Terdapat perbedaan yang prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, perbedaan itu adalah:

1. Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.

2. Lain halnya dengan penyampingan atau *deponering* perkara. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Konsekuensi hukum dari penyampingan perkara oleh Jaksa Agung, diantaranya perkara tersebut dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan. Namun demikian perihal mengenai status pidananya KUHAP tidak memberikan pengaturan secara tegas seperti halnya pengaturan tentang penghentian penuntutan. Namun bila

bisa mencermatinya dari beberapa ketentuan KUHAP yang berkenaan dengan perihal penuntutan perkara demi hukum.

Menurut Lamintang, perbuatan menutup perkara demi hukum itu dapat dilakukan oleh penuntut umum antara lain apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden* atau alasan yang meniadakan penuntutan. Sedangkan apabila yang ditemukan adalah keadaan-keadaan *strafuitsluitingsgronden* (dasar-dasar yang meniadakan pidana), *afwezigheid van alle schuld* (tidak adanya unsur *schuld*) baik dalam bentuk *dolus* (sengaja) atau *culpa* (ketidaksengajaan), *ontoernkeningsvvatbaarheid* tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersangka atas perbuatannya, (*ontoerenkenbaarheid*) ataupun karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang bersangkutan, pada yang demikian ini bukanlah yang disebut menutup perkara demi hukum. Karena pada hal tersebut hanya hakim yang boleh memutuskannya.³⁶

Dengan demikian tindakan menghentikan penuntutan dilakukan jika penuntut umum sudah melakukan penuntutan, dan tindakan menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan sebelum penuntut umum melakukan suatu penuntutan. Sedangkan tindakan mengesampingkan perkara idealnya dapat dilakukan sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, dan belum pernah pula dilakukan

penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut, karena secara yuridis penyampingan perkara itu dilakukan walaupun perkara tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pidana, jika apabila masih belum lengkap unsur-unsur pidana untuk dapatnya dilakukan penuntutan lebih baik dipilih tindakan menghentikan penuntutan saja sehingga tidak berlebih.

Adapun mengenai status perkaranya, perkara yang telah dikesampingkan dianggap tidak pernah ada karena telah dipetiskan atau dikesampingkan. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai perihal status perkara, status tersangka, serta status perbuatan / tindak pidananya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa terhadap perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, maka status tersangka masih tetap melekat selamanya atas pihak yang dikesampingkan, pun juga sebaliknya tanpa dasar hukum yang jelas. Tidak bisa juga kita mengatakan perkara yang *dideponering*, sesungguhnya perkaranya masih tetap ada karena perkaranya hanya dikesampingkan atau tidak menjadikannya hilang.

Jika diteliti dari dasar-dasar yang meniadakan pidana seperti tidak adanya unsur pidana, tidak adanya unsur melawan hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan oleh pembuat, maka tindakan penyampingan inipun tidaklah berkaitan dengan unsur-unsur itu. Apabila diteliti dari dasar-dasar yang meniadakan penuntutan seperti yang dapat kita jumpai dalam Buku I KUHP Pasal 61, Pasal 62, Pasal 72, Pasal 82, dan ketentuan

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1997), hal. 45.

dalam Buku II KUHP Pasal 166, Pasal 221, Pasal 284, juga tidak ada hubungan yang normative dalam tindakan penyimpangan perkara.³⁷ Dengan demikian keputusan untuk menyampingkan perkara dalam hukum acara pidana di Indonesia memang murni merupakan penggunaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana yang dilegitimasi dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana penggunaannya harus didasarkan semata-mata demi kepentingan umum. Makna dari “demi kepentingan umum” tersebut adalah kepentingan masyarakat. Kiranya perlu kita garis bawahi bahwa titik beratnya adalah kepentingan Negara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terdapat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dan memberikan batasan kepentingan dalam dua hal, pertama terhadap kepentingan bangsa dan negara, sedangkan kedua terhadap kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat

dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

2. Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas tidak sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Sedangkan dalam memutuskan apakah suatu perkara perlu dikesampingkan atau tidak, Jaksa Agung berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang.

B. Saran

1. Perlu diperjelas kembali mengenai pengertian “kepentingan umum”, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penerapan asas oportunitas.

2. Kewenangan ini masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum. Karena berdasarkan asas oportunitas, Jaksa Agung memang perlu memiliki kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun mengenai ketentuan hukum yang mengatur perihal penyampingan perkara seharusnya lebih diperjelas khususnya pada tahapan teknis pelaksanaannya, karena regulasi mengenai hal ini masih sangat kurang sehingga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Affandi Wahyu, Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982)

³⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2011), hal. 62.



- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- M. Karyadi dan R. Soesila, KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar, (Bogor: Politica, 1986)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Soebekti, Kamus Hukum, (Jakarta: 1980).
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
- Hamidjoji Martimi Projo, Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- I Gede Widhiana Suarda, Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana, (Malang: Bayumedia, 2011)
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1997),
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indoensia, (Bandung: Sumur Bandung, 1983)
- R.M Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)